



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

WAWAN BIN DULWAHA, NIK: 5315062105920007, tempat dan tanggal lahir Terang, 25 Oktober 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tour Guide, bertempat tinggal di Terang, RT010 RW003, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Pemohon;

melawan

REMINA INTAN/NURUL INTAN ZAKYAH BINTI YOHANES BASRIYONO, NIK: 5315064203990001, tempat dan tanggal lahir Lekaturi, 8 Januari 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Dasar Lekaturi, RT002 RW001, Desa Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court,

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 8 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/02/IV/2018, tertanggal 27 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai anak bernama:
 - Abid Fadhil Abyan usia 4 tahun.
3. Bahwa sejak Mei tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan Pemohon ke rumah orangtuanya tanpa ijin dari Pemohon dan orangtua Pemohon;
 - Bahwa pada bulan Maret Tahun 2021 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan pria lain, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Pemohon mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari orangtua Pemohon sendiri;
 - Bahwa selama kepergian Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi.
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Wawan bin Dulwaha) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Remina Intan/Nurul Intan Zakyah binti Hasanudin) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 12/Pdt.G/2023 tanggal 9 Februari 2023 dan 16 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ada perubahan pencabutan pada posita nomor 4 dan Petitum 3 dicabut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 5315062005/SURKET/01/290917/0002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 29 September 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/02/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal tertanggal 27 April 2018, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Saksi:

1. **Ambrin bin Dul Mahi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan S1, tempat kediaman di Terang, RT009 RW003, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- bahwa awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Juli tahun 2020 saksi mendengar dari keluarga Pemohon kalau Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pada tahun 2021 saksi mengetahui kalau Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kemauannya sendiri bukan karena diusir Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah seorang Tour Guide yang penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Nismala Sari binti Kader**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman Terang, RT002 RW001, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten



Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi sebagai sepupu Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Juli tahun 2020 saksi mendengar dari keluarga Pemohon kalau Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pada tahun 2021 saksi mengetahui kalau Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan sudah dikarunia seorang anak;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kemauannya sendiri bukan karena diusir Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah seorang Tour Guide akan tetapi penghasilan setiap bulan saksi tidak tahu;
- bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 9 Februari 2023 dan 16 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon dan bahwa tujuan kepergian tersebut adalah untuk ke rumah orang tua Termohon akan tetapi tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Ambrin bin Dul Mahi dan Nismala Sari binti Kader;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5



Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto*
Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 5315062005/SURKET/01/290917/0002) atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo dan tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Wawan bin Dulwaha (Pemohon) dengan Remina Intan Zakyah binti Yohanes Basriyono (Termohon) pada tanggal 27 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 27 April 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ambrin bin Dul Mahi) dan saksi 2 (Nismala Sari binti Kader) telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2020;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak bulan Mei 2019 ini sudah tidak harmonis lagi, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 27 April 2018 dapat dinyatakan tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik upaya perdamaian dengan cara menasihati yang

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dilakukan secara langsung oleh Hakim Tunggal di depan persidangan maupun oleh orang dekat Pemohon ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk secara bersama-sama melanjutkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan serta telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan



mawaddah dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang *dibenci* Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*break down marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI



Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2019 dan berujung berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*). Dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena tidak harmonis dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim Tunggal memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, usia pernikahan Pemohon dan Termohon memasuki 2 (dua) tahun dan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suami selama kurun waktu tersebut membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Termohon sebagai istri kepada Pemohon sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan kemampuan finansial Pemohon sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kemampuan Pemohon dan pengabdian Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka sebagai bentuk timbal balik pengabdian dan sebagai hiburan terhadap istri yang diceraikan, maka nominal yang disanggupi oleh Pemohon belum memenuhi asas keadilan bagi Termohon, sehingga

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa *mut'ah* yang patut dan pantas diterima Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya pembebanan kepada Pemohon, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Termohon, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan *mut'ah* kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**WAWAN BIN DULWAHA**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**REMINA INTAN/NURUL INTAN ZAKYAH BINTI YOHANES BASRIYONO**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **1 Sya'ban 1444** *Hijriyah*, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **H.Abdul Muridan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)